

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

A. Gambaran Umum Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Pada tahun 1958 Jakarta Utara yang pada saat dahulu dikenal sebagai Rawa Ancol yang memiliki luas 552 Hektar, sehingga banyak masyarakat yang menyebut tempat di mana jin buang anak. Pada masa perjuangan Ancol menjadi daerah yang terlupakan dan ditinggalkan oleh para penghuninya sehingga Ancol menjadi kawasan yang terlantar.

Luas kawasan Ancol ini meliputi areal seluas 552 Hektar. Ide untuk memanfaatkan Ancol tercetus dengan rencana pembangunan Kota Jakarta, dengan dibuat master plan, pada master plan tersebut bahwa kawasan Ancol akan dijadikan daerah industri, Presiden RI, Ir. Soekarno kemudian mengagas sebuah ide untuk mengubah peruntukannya, bukan untuk kawasan industri, melainkan kawasan wisata. Untuk itu, Presiden RI, Ir. Soekarno kemudian menunjuk Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur dr. H. Soemarno Sosroatmodjo sebagai pelaksana. Dengan dana pembangunan diperoleh dari pinjaman luar negeri dan dalam negeri.

Proyek Ancol dimulai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960 tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah Ancol (PP 51/1960) yang menetapkan bahwa tanah Ancol yang terletak di Pantai Utara Jakarta diantara Pelabuhan sunda Kelapa dan Tanjung Priok sebagai tanah pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan PP 51/1960 tersebut.

Dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 338 Tahun 1960 (Keppres 338/1960) yang memutuskan untuk membentuk sebuah “Panitia Negara dengan nama panitia Perentjana Pembangunan Ancol” yang diperbaharui dengan keputusan Presiden RI Nomor 389 Tahun 1965 tanggal 31 Desember 1965.

Sesuai Keppres 338 /1960 Gubernur kepala Daerah Jakarta Raya yang ditetapkan sebagai penanggung jawab atas kelancaran pelaksana pembangunan Ancol, dalam rangka pelaksana keppres tersebut. Gubernur kepala Daerah Jakarta Raya melalui keputusannya Nomor 11/Seker/Ancol tanggal 30 Maret 1961 membentuk Badan Pelaksana dan Badan Pengontrol Pembangunan proyek Ancol.

Pada tahun 1966, Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya melalui Keputusan Nomor 1b.3/1/26/1966 tertanggal 19 Oktober 1966 menunjuk PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya, sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Ancol. Surat Keputusan Gubernur tersebut diperbaharui dengan keputusan Nomor 1b.3/1/59/66 tertanggal 25 November 1966 dan terakhir dengan keputusan Nomor 1b.3/1/5/70 tertanggal 14 Januari 1970.

Sementara untuk pelaksanaan reklamasi di Proyek Ancol, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 812 Tahun 1980 (SK 812/1280) tentang pelaksanaan Reklamasi Proyek Ancol pada tanggal 26 juli 1980.

Pada tanggal 24 April 1990 Menteri Dalam Negeri RI melalui Surat Nomor 575/1430/PUOD telah memberikan persetujuan prinsip pengalihan 20 persen saham pemda DKI Jakarta ke dalam PT Pembangunan Jaya, dengan ditanda-tangani Perjanjian Kerjasama Pembentukan PT untuk pembangunan pengembangan kawasan Ancol Nomor: 366 yang menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk mempertegas dan memperjelas status bentuk Badan Hukum dan Badan Pelaksana pembangunan proyek Ancol yang menjadi perusahaan perseroan yang berkedudukan di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga pada tahun 1995 Presiden Republik Indonesia Mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta (Keppres 52/1995) pada tanggal 13 Juli 1995. Sebagaimana disebutkan di atas Keppres tersebut merupakan peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur mengenai reklamasi. Walaupun secara sektoral, Keppres ini menjadi awal reklamasi masuk sebagai lembaga yang di atur di dalam hukum positif Indonesia.

Pelaksanaan reklamasi pantai selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah serta syarat-syarat pengurusan izin mengadakan reklamasi pantai. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menambah lengkap peraturan mengenai izin mengadakan reklamasi pantai.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) tentang tugas negara yaitu:

“Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”¹⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Bab II Pasal 2 Penyelenggaraan Kelautan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keberlanjutan
- b. Konsistensi
- c. Keterpaduan
- d. Kepastian hukum
- b. Kemitraan
- c. Pemerataan
- d. Peran serta masyarakat
- e. Keterbukaan
- f. Desentralisasi
- g. Akuntabilitas dan
- h. Keadilan.

¹⁸ Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal (7).

Hingga pada saat ini wilayah pesisir pantai memiliki sumber daya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, dengan seiringnya perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonomi, manusia memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan seperti pemukiman, perindustrian, pertokoan, dan tempat pariwisata. Sehingga permasalahan yang muncul adalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Agar mendapatkan lahan, maka kota-kota yang maju menengok daerah yang selama ini terlupakan, yaitu pantai coastal zone yang umumnya memiliki kualitas lingkungan hidup rendah.

Hal-hal seperti ini bukan saja dialami di Indonesia tapi juga dengan negara-negara maju, sehingga pada saat ini daerah pantai yang menjadi perhatian dan tumpuan dalam menyelesaikan penyediaan penghunian penduduk perkotaan maka penyediaan lahan di wilayah pesisir dilakukan dengan memanfaatkan lahan atau habitat yang sudah ada. Seperti perairan pantai, lahan basah, pantai berlumpur dan lain sebagainya yang dianggap kurang bernilai secara ekonomi.

Di sepanjang pesisir pantai Jakarta umumnya dipagari dengan *tetrapod* beton, pagar pantai, serta pemecah gelombang. Penggunaan tanah disisi selatan pantai yang pada umumnya telah berubah menjadi ekosistem binaan, baik untuk pelabuhan beserta kegiatan pendukungnya, perumahan beserta fasilitas, pusat perdagangan dan jasa, serta berbagai jenis industri. Makin ke selatan, ekosistem rendah berubah menjadi kawasan terbangun.

Kawasan pantura di Teluk Jakarta adalah akses antara kawasan daratan dengan kepulauan seribu dan kegiatan yang melalui atau berada di laut Jawa melalui prasarana transportasi laut. Oleh karena itu kawasan pantura Jakarta juga dapat berfungsi sebagai *transshipment point* untuk modal transportasi laut dan darat pada skala yang lebih luas dari Kota Jakarta, seperti Pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan Sunda Kelapa, Marina Ancol, rencana terminal MRT, jalan tol, dan jaringan jalan arteri lainnya.

Beberapa kegiatan skala besar yang telah berlangsung di dalam kawasan Pantura Jakarta, antara lain PLTU atau PLTGU Muara Karang dan Muara Tawar, PLTU Tanjung Priuk, Permukiman Pantai Mutiara, Permukiman Pantai Indah Kapuk, Pelabuhan Tanjung Priuk, pengembangan pelabuhan perikanan samudra di Sunda Kelapa, kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol, permukiman nelayan di Muara Angke dan Kamal Muara, dan kegiatan pelayaran rakyat. Di bagian Barat terdapat suaka margasatwa Muara Angke, hutan lindung Angke Kapuk, dan hutan wisata Kamal. Di beberapa wilayah di daratan Pantura Jakarta terdapat bangunan dan obyek peninggalan sejarah yang dilestarikan sebagai cagar budaya, antara lain kampung luar batang di Kelurahan Penjaringan, kampung si Pitung di Kelurahan Marunda.

Kondisi dan permasalahan pada saat ini permukiman tempat tinggal warga yang menjadi kualitas lingkungan yang relatif buruk, yang terdiri dari rumah-rumah semi permanen dan temporer yang tata letaknya tidak teratur dengan fasilitas lingkungan yang sangat terbatas. Sedangkan sistem nilai masyarakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan bangunan sejarah yang wajib

dijaga seperti Masjid Luar Batang, rumah si Pitung, dan aktivitas ekonomi yang berorientasi bahari. Sebagian besar masyarakat adalah berpendapatan rendah, tingkat pendidikan rendah dan bekerja pada sektor informal.

Jakarta terletak di daerah dataran rendah dengan topografi yang landai. Letak ibu Kota Jakarta yang berbatasan dengan laut Jawa dan hanya sedikit saja diatas permukaan laut membuat Jakarta rawan terhadap bencana banjir. Sungai Ciliwung beserta anak sungainya yang bermuara di Teluk Jakarta membelah jantung kota merupakan ancaman utama terhadap bahaya bencana banjir. Dengan topografi yang landai tersebut maka air sungai tidak lancar mengalir ke laut, apa lagi sewaktu air laut pasang. Aliran air sungai yang lambat dan letak Jakarta yang rendah menyebabkan banyak terjadi genangan akibat banjir.

Tiga belas (13) sistem sungai yang induknya berasal dari daerah Bogor yang mempunyai curah hujan yang tinggi menyebar di seluruh Kota Jakarta. Di wilayah Barat sungai yang berperan adalah Kali Mookervaart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan dan Kali Grogol. Sedangkan wilayah Tengah terdiri dari Kali Krukut, Kali Baru Barat, kali Ciliwung dan Kali Baru Timur. Di wilayah Timur terdiri dari Kali Cipinang, Kali Sunter, Buaran, Jati Kramat dan Cakung. Sungai Ciliwung yang melewati pusat kota Jakarta, masih merupakan ancaman terhadap potensi penyebab banjir. Demikian juga Cisadane, Pesanggrahan maupun yang lainnya.

Reklamasi pantai di daerah rawa-rawa sepanjang wilayah pesisir mengakibatkan hilangnya fungsi daerah tampungan, sehingga memperbesar aliran permukaan. Reklamasi yang tidak terkontrol juga akan menghilangkan dan atau mengubah fungsi ekologis cagar alam Muara Angke yang sangat penting bagi Jakarta. Jika reklamasi dilakukan dengan menguruk total sepanjang pantai utara dikhawatirkan meningkatkan frekuensi terjadinya banjir, oleh karena itu:

1. Reklamasi akan mengakibatkan aliran sungai di muara sungai semakin melambat karena jalur yang ditempuh semakin panjang. Karena kecepatan aliran sungai berkurang laju sedimentasi di muara semakin meningkat.
2. Peninggian muka air hingga 12 cm di sepanjang sisi alur sungai yang bermuara di Teluk Jakarta akibat bertambah panjangnya alur sungai. Penerapan teknologi yang ada hanya dapat menurunkan kenaikan muka air hingga 5 cm dengan jangkauan hingga 3 km ke arah hulu. Angka ini tergantung keberhasilan proyek-proyek pengendali banjir yang umumnya di luar kewenangan BP. Pantura.
3. Pada saat yang sama, aliran muara sungai baru akan berhadapan dengan arus laut dengan kecepatan yang lebih besar dari sebelumnya, hal ini akan meningkatkan tinggi air di muara sungai.

Reklamasi berlokasi di Jakarta Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi di sebelah Timur hingga sebelah Barat perbatasan Kabupaten Tangerang, yang meliputi daerah Kamal, Angke, Tanggul Barat NZ, Tanggul Timur NZ, Kalibiru, PT. KNI, Marunda, Kali Tahang, Kali Kamal, Tol Drain, Cengkareng, Kali Adem, Kali Angke, Muara karang, Kali Ancol, BKB Cakung, Blencong. Reklamasi pantai akan menguruk Pantai Utara Jakarta yang terbagi menjadi 3 bagian seperti:

1. Sub kawasan Barat, yang meliputi antara pulau A, B, C, D, E, F, G, H. Pulau kawasan strategis Barat akan menjadikan lahan reklamasi untuk menjadi tempat perumahan horizontal dan vertikal, dengan didukungnya pariwisata dan perkantoran, serta memberikan lapangan pekerjaan baru yaitu dengan membuka lapangan perdagangan dan jasa skala internasional yang dikembangkannya dengan secara terbatas.
2. Sub Kawasan Tengah, yang meliputi antara Pulau I, J, K, L, H, Pulau kawasan strategis tengah akan menjadikan lahan reklamasi untuk menjadi tempat perkantoran, perdagangan dan jasa, dan akan membuka tempat pariwisata yang berskala internasional, dengan didukung tempat tinggal perumahan horizontal dan vertikal.
3. Sub Kawasan Timur, yang meliputi antara pulau N, O, P, Q Lahan reklamasi kawasan strategis timur akan dimanfaatkan untuk *Port of Jakarta*, yang terpadu dengan pusat pergudangan dan industri serta akan adanya pengembangan Tanjung Priuk.

Perencanaan pengembangan lahan baru dalam bentuk pulau tersebut didasarkan pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tingkat keamanan *safety factors* yang harus dipenuhi, dan berbagai implikasi terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, rencana pengembangan lahan dalam bentuk pulau melalui kegiatan reklamasi dilaksanakan melalui pengembangan tujuh belas pulau masing-masing dipisahkan oleh kanal lateral dari pantai lama dan kanal vertikal antar pulau. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta menjadi landasan pembangunan pulau-pulau tersebut melalui kegiatan reklamasi. Pulau yang terbangun meliputi Pulau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, dan Q.

Dalam pembangunan proyek reklamasi adanya kanal vertikal antara Pulau G dengan Pulau H dialokasikan bagi jalur pipa BBM dan pipa gas bawah laut. Dalam pembangunan Pulau G yang dialokasikan untuk jalur pipa BBM dan pipa gas bawah laut. Maka hasil studi AMDAL yang dilakukan pada Tahun 2013 yaitu agar dapat mengetahui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan namun dalam pelaksanaan hasil studi AMDAL dilakukan dengan secara masing-masing dari pihak pengembang.

Menurut Dr. Ir Subandono Diposaptono, M.Eng. bahwa dalam kegiatan reklamasi pulau-pulau yang terpisah, lebih baik jika dalam pelaksanaan penilaian AMDAL yang disusun itu komprehensif, di mana semua penilaian AMDAL tersebut dapat dijadikan menjadi satu kesatuan,¹⁹ karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang ketentuan umum sebagai berikut:

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”

Jika kegiatan reklamasi dilakukan di perairan atau pesisir maka perencanaan mendetail tata ruang sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi sangat diperlukan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Serta peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 34 ayat (1) tentang Reklamasi sebagai berikut:

“Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan

¹⁹ Subandono Diposaptono, Sekretaris Direktorat Perencanaan Ruang Laut, *Modul Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, hlm. 17.

Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi”²⁰

Konsep kebijakan reklamasi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif Indonesia pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi suatu pranata hukum yang jelas dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Indonesia dengan mengedepankan sebuah konsep reklamasi berupa pembangunan dan pengelolaan pantai terpadu. Meski demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan dukungan terhadap berkelanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 34 ayat (2) tentang Reklamasi:

- a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan Kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- c. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

²⁰Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah dan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal (1) butir 23.

B. Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir DKI Jakarta

Landasan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam pesisir harus berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) tentang Kesejahteraan Sosial.

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Sehingga secara hukum Pasal 33 ayat (3) ini sebuah hierarki yang tinggi dan sekaligus merupakan kaidah hukum yang tersusun sistematis dengan mengandung azas-azas bagi masyarakat Indonesia. Bila ditinjau dari segi UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa:

- a. Sumberdaya alam yang berada di wilayah pesisir dan juga dikawasan perairan laut agar dimanfaatkan sebaik-baiknya, dengan ditata dan dikelola secara sungguh-sungguh sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat wilayah pesisir.
- b. Kawasan pesisir sebagai bagian dari bumi dan air pemanfaatan dan pengelolaan harus mempertimbangkan lingkungan secara optimal, agar mampu memberikan bagi anak cucu di masa mendatang.

Untuk melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir tidak mudah, karena Indonesia sebagai negara kepulauan negara maritim yang begitu luas, sehingga untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir pemerintah pusat tidak bisa melakukan secara bekerja sendiri. Dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah.

“Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut”

Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemanfaatan semua potensi yang ada demi mengisi pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya pembangunan daerah kearah kesejahteraan rakyat terhadap berbagai potensi sumberdaya kelautan yang dimilikinya. Terutama bagi masyarakat (adat) yang mendiami wilayah pesisir.

Perhatian Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap wilayah pesisir yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumberdaya atau akibat bencana alam pada satu sisi, dan pada sisi yang lain yaitu akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial atau sektoral di wilayah pesisir serta dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada untuk melakukan pembinaan wilayah yang berkaitan dengan perlindungan wilayah meliputi dua hal seperti sebagai berikut:

1. Pembangunan wilayah yang berlandaskan pada pola dan prinsip-prinsip pemanfaatan dan pelestarian lingkungan
2. Yang terkait dengan usaha pencegahan perusakan ekosistem persisir terutama yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan.

Upaya yang dapat dilakukan seperti kebijaksanaan dan program-program yang mengarah pada pencegahan pencemaran, mengawasi dan mengurangi kegiatan yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan wilayah pesisir. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya wilayah pesisir sangat berkaitan dengan, pembinaan wilayah, pengintegrasian wilayah pembangunan di darat dengan di laut, serta melakukan pembinaan secara intensif kepada masyarakat pesisir.

C. Dampak Reklamasi terhadap Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Budaya

Dalam melakukan reklamasi terhadap kawasan pantai, harus memperhatikan berbagai dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Dampak-dampak tersebut antara lain dampak lingkungan, sosial budaya maupun ekonomi. Dampak lingkungan misalnya mengenai perubahan arus laut, kehilangan ekosistem laut,

Kondisi reklamasi yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan karena dari bagian-bagian yang telah di reklamasi menjadikan satu pulau sehingga muara-muara sungai yang ada di Jakarta akibatnya terhalang atau menutupi aliran air, akibatnya saluran-saluran drainase terganggu dapat menyebabkan banjir atau genangan air di wilayah Jakarta Utara pada saat musim hujan dan bersamaan dengan pasang naik air laut. Kemudian yang akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup pesisir, yang meliputi penurunan baku mutu air laut, rusaknya terumbu karang, hilangnya

ekosistem padang lamun, berkurangnya hutan mangrove serta penurunan populasi ikan dan biota laut.

Dengan demikian pengelolaan dan pemantauan lingkungan proyek reklamasi pantai Utara Jakarta merupakan bagian dari sistem pengelolaan lingkungan yang dilakukan dikawasan pantai Utara Jakarta, reklamasi dilakukan dengan cara pengurugan maka akan terjadi sedimentasi ke dalam ekosistem perairan pesisir akibatnya semakin tinggi laju erosi tanah yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan reklamasi, sehingga semuanya dapat membahayakan kehidupan di lingkungan pesisir. Dampak negatif sedimentasi terhadap biota perairan pesisir secara garis besar melalui tiga mekanisme:

1. Bahan sedimen menutupi tubuh biota laut, terutama yang hidup di dasar perairan (*benthic organisme*) seperti hewan karang, lamun, dan rumput laut, atau yang menyelimuti sistem pernafasannya (insang). Akibatnya, biota-biota tersebut akan susah bernafas, dan akhirnya akan mati lemas (*asphyxia*).
2. Sedimentasi menyebabkan peningkatan kekeruhan air, kekeruhan menghalangi penetrasi cahaya yang masuk kedalam air dan mengganggu organisme yang memerlukan cahaya. Efek ini lebih berpengaruh pada komunitas dasar dalam kisaran kedalaman yang memungkinkan bagi komunitas tersebut hidup, seperti lamun (*seagrass*) yang akan terganggu pertumbuhannya jika kekurangan cahaya.

Sedimentasi yang berasal dari lahan pertanian dan pengikisan tanah dapat pula mengandung nitrogen dan fosfat yang tinggi. Hal ini dapat menimbulkan masalah eutrofikasi, kandungan fosfat terikat kuat dengan partikel tanah, dan biasanya tanah yang telah di pupuk (Super Fosfat) akan mengandung fosfat dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Sehingga ketika nitrogen masuk kedalam perairan, alga dan plangton yang pertumbuhannya dibatasi oleh suplai nitrogen dan fosfat akan meningkatkan aktivitas fotosintesis. Biasanya, plangton mengalami blooming dan jenis yang ada akan berubah menjadi jenis-jenis yang tidak diinginkan dalam jumlah sangat besar. Sehingga fenomena ini disebut *red tides* yang berbahaya bagi ikan dan kerang.

Dengan meningkat jumlah organisme tertentu yang terdapat di dalam kolam air secara drastik mengakibatkan konsumsi oksigen meningkat, dan kandungan oksigen di perairan menurun, terutama di dasar perairan. Pada kondisinya akan menyebabkan kekurangan oksigen (anoxia) di perairan. Maka hal ini akan menyebabkan kematian ikan, yang mempengaruhi perubahan struktur komunitas ikan.

Rusaknya Terumbu Karang yang terdapat di perairan pesisir pantai Utara Jakarta sudah banyak mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia, terutama reklamasi, dan pencemaran perairan. Banyak karang yang mati disebabkan oleh kegiatan tersebut. Keberadaan karang yang mati dapat dilihat dari beberapa ciri, yaitu mengalami *bleaching* (pemucatan), patah, dan tercerai-berai. Wilayah pesisir yang tidak dikelola dengan secara baik dapat mengancam keselamatan terumbu karang, akibat sedimentasi dan pencemaran perairan laut. Dengan

adanya kegiatan reklamasi pantai memberikan dampak penting bagi terumbu karang, akibat pengerukan yang dilakukan karena reklamasi akan membuat rusaknya terumbu karang.

Menurut Puput Tedeputra (deriktur WALHI) memulihkan habitat terumbu karang membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu dengan waktu 100 tahun, namun tergantung kualitas perairan. Tingkat tekanan terhadap lingkungan.

Hutan Mangrove merupakan salah satu bentuk ekosistem hutan yang unik dan khas, dimana, terdapat di daerah pasang surut di wilayah pesisir, hutang mangrove merupakan potensi sumberdaya alam yang sangat potensial. Yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi, tetapi sangat rentan terhadap kerusakan apabila kurang dilakukan secara bijaksana dalam mempertahankan, melestarikan dan pengelolaannya.

Wilayah Kota DKI Jakarta saat ini masih memiliki hutan mangrove yang semula luasnya sekitar 1.140,13 Hektar namun yang tersisa saat ini di Jakarta sekitar 25 hektar, keberadaan hutan mangrove di Jakarta sangat memprihatinkan karena manfaat hutang mangrove beralih fungsi menjadi kawasan perumahan elit di Jakarta, dan tempat bisnis. Sehingga peran sertanya pemerintah dalam melindungi hutan mangrove di Jakarta tidak dilakukan secara intensif sehingga mengakibatkan terjadinya dampak terhadap lingkungan hidup. Selain terciptanya perubahan dan kerusakan lingkungan, di bagian wilayah hulu juga ikut menjadi bagian dalam memperpuruk kondisi kawasan pantai. Berbagai bentuk masukan bahan

padatan sedimen (erosi), bahan cemaran baik yang bersumber dari industri atau rumah tangga dan reklamasi, merupakan faktor penyebab pendangkalan pantai dan kerusakan mangrove.

Dampak terhadap sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Karena proses pembangunan reklamasi pantai Utara Jakarta telah banyak merusak ekosistem disekitar pesisir pantai, serta adanya pencemaran limbah yang menyebabkan menurunnya sumberdaya perairan laut. Semuanya ini menyebabkan nelayan menjadi sulit untuk mendapatkan ikan, kondisi ini tidak hanya menurunkan tingkat pendapatan nelayan, tetapi menjadikan nelayan jatuh ke jurang kemiskinan akibat hilangnya mata pencaharian. Saat ini banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi kuli-kuli bangunan dikota besar. Akibat ketidak pastian mata pencaharian dilaut membuat banyaknya nelayan yang kini beralih profesi. Hasil penurunan ekonomi masyarakat nelayan sebagai berikut:

Tabel 1

Dampak Sosial, Ekonomi Reklamasi

Jenis tangkapan/kebutuhan	Sebelum Reklamasi	Setelah Reklamasi
Solar	5 Liter	10 Liter
Lama Melaut	10 Jam	18-20 Jam
Hasil tangkapan ikan	25 kg – 3 kwintal/hari	Kurang dari 5 kg/hari
Hasil tangkapan Rajungan atau kepiting	10 kg	1 kg
Hasil budidaya atau tangkapan kerang	5 kg Dengan harga per kilo Rp. 25.000	7 ons Dengan harga per kilo Rp. 20.000
Rata-rata Pendapatan atau penghasilan nelayan	5 juta/hari	300 Ribu/hari

Sumber Data: Laporan Pusat Data dan Informasi KIARA (2016)

Tabel 2

Data Penurunan Hasil Tangkapan Laut Pasca Reklamasi

Jenis tangkapan	Sebelum Reklamasi (Per bulan)	Sesudah Reklamasi (Per bulan)
Ikan	30 Ton	4 Ton
Rujang atau Kepiting	30 Kwintal	3 Kwintal
Udang	3 Kwintal	Sudah sulit di dapat
Kerang	30 Ton	Sudah sulit di dapat

Sumber Data: Laporan Pusat Data dan Informasi KIARA (2016)

Dampak yang selanjutnya adalah terhadap tempat tinggal masyarakat dalam arti tempat tinggal adalah rumah atau bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu, rumah merupakan suatu bangunan tempat tinggal manusia dan melangsungkan kehidupannya. Disamping itu rumah merupakan tempat berlangsung proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat.

Namun apa yang terjadi apa bila rumah yang sudah ditempatkan sejak lama ikut menjadi bagian dari penggusuran. Maka yang Akan terjadi Dampak sosial yang paling dirasakan warga pesisir, seperti penggusuran dimasyarakat wilayah Kali Adem adalah bentuk penggusuran dengan secara paksa yang menjadi bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 40 tentang HAM:

“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”

Rumah yang layak dan kondisi hidup yang mapan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup manusia, rumah melekat dimensi budaya dan sosial sehingga makna rumah tidak dapat diartikan secara sempit dengan tempat berlindung yang memiliki atap di atas kepala. Penggusuran dikampung kali adem menyebabkan rusaknya jaringan sosial pertetangga dan keluarga, merusak kestabilan kehidupan keseharian seperti bekerja dan bersekolah melenyapkan seluruh asset hunian warga yang dahulunya hidup dalam satu komunitas nelayan Jakarta Utara, kini tercerai-

berakibat permukiman mereka digusur untuk dibangun berbagai sarana penunjang seperti halte trans Jakarta, lahan parkir dan fasilitas ruang tunggu untuk pariwisata. Sehingga banyak keluarga yang di relokasi ke rumah susun sebagai alternatif tempat tinggal sementara, akibatnya banyak nelayan tradisional yang kehilangan akses untuk melaut dan tergusur dari sumber-sumber kehidupannya.

D. Pelaksanaan Penyusunan AMDAL Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta

1. Pelaksanaan penyusunan AMDAL mencakup beberapa tahapan yaitu:

a. Persiapan

Persiapan bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi proses pelaksanaan selanjutnya. Pada tahap persiapan, dilakukan perapihan administrasi pelaksanaan AMDAL. Kegiatan pada proses persiapan antara lain menyusun jadwal kegiatan, jadwal pelingkupan, surat-menyurat, dan persiapan penyusunan KAJI AMDAL.

b. Pelingkupan

Pelingkupan merupakan proses untuk mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan adanya usaha atau kegiatan. Dalam kegiatan pelingkupan akan menghasilkan identifikasi tentang:

- 1) Ruang lingkup studi yang mencakup identifikasi komponen usaha atau kegiatan yang akan berdampak dan komponen lingkungan yang terkena dampak.
- 2) Isu-isu pokok.
- 3) Batas wilayah studi.
- 4) Jenis data, informasi, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam pelaksanaan.
- 5) Kebutuhan pakar dalam tim penyusun AMDAL.
- 6) Metode AMDAL.
- 7) Batas waktu studi dan jadwal studi.
- 8) Biaya yang diperlukan.

c. Proses Pengumuman dan Konsultasi Masyarakat

Sebelum dilaksanakan penyusunan KA-ANDAL, maka pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan, menanggapi masukan dari masyarakat, dan memberikan konsultasi kepada masyarakat.

d. Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL)

Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup masalah yang akan dikaji pada ANDAL setelah sebelumnya lingkup masalah diidentifikasi pada proses pelingkupan. Setelah selesai disusun, pemrakarsa kemudian mengajukan dokumen KA-ANDAL untuk dinilai oleh Komisi Penilai. Lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL

adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya

e. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL

Setelah KA-ANDAL disetujui oleh Komisi Penilai, maka dilanjutkan dengan penyusunan ANDAL. Berdasarkan acuan pada KA-ANDAL, maka RKL dan RPL juga kemudian disusun sebagai dokumen pelengkap keseluruhan dokumen AMDAL. RKL menghasilkan matriks tentang pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan RPL memuat cara pemantauan lingkungan berdasarkan prediksi yang telah disusun. Pemantauan dilaksanakan oleh pemantau independen. Pemrakarsa kemudian akan mengajukan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL pada Komisi Penilai. Lama waktu maksimal untuk penilaian adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya.

f. Diskusi dan Asistensi

Pada saat penyusunan KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan diskusi dan asistensi. Hasil dari proses diskusi dan asistensi antara lain pembahasan atau presentasi mengenai AMDAL.

g. Legalisasi Dokumen

Setelah dokumen AMDAL tersusun maka dilakukan legalisasi atau pengesahan secara hukum oleh instansi yang berwenang.

Dokumen AMDAL menggambarkan rona lingkungan hidup awal, serta pengumpulan dan analisis data mengenai prediksi dampak besar pada lingkungan akibat usaha atau kegiatan. Metode dalam penyusunan dokumen AMDAL, Sebelum menyusun dokumen AMDAL yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pelingkupan yang merupakan proses untuk:

1. Identifikasi dampak potensial
2. Pemusatan dampak besar
3. Evaluasi dampak potensial

Identifikasi rona lingkungan hidup awal mengungkapkan secara mendalam komponen-komponen lingkungan hidup dan sumber daya potensial di wilayah yang akan dibangun suatu proyek, yang berpotensi terkena dampak penting usaha atau kegiatan. Yang meliputi sebagai berikut:

a. Komponen Fisik meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1) Lalu Lintas Laut

Reklamasi pantai saat ini menyebabkan banyak masyarakat nelayan kecil atau tradisional dan kapal transportasi antar pulau yang menjadi dampak dari reklamasi. Lalu lintas nelayan untuk mencari ikan menjadi sangat terganggu karena lalu lintas yang biasa dilalui sudah tidak bisa untuk dilewati akibat adanya pulau reklamasi.

Sehingga nelayan yang ingin mencari ikan dilaut harus memutar arah atau mencari jalan lain, sebelum ada reklamasi pantai masyarakat sangat mudah untuk berlalu lintas ditempat para nelayan mencari ikan.

2) Kondisi Hayati

Dalam hasil studi AMDAL yang melakukan pengukuran di dua lokasi, yaitu: AL-1 Muara Angke dan AL-2 Laut sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Angke. Dalam analisis phytoplankton memiliki nilai sebesar 2,58 yang menunjukkan bahwa kondisi perairan laut di Pluit Utara memiliki kestabilan buruk. Zooplankton diperoleh nilai 1,65 yang mengindikasikan bahwa biota akuatik dalam kondisi stabil sedang. Analisis terhadap indeks keanekaragaman hewan benthos menunjukkan nilai 1,07 yang mengindikasikan dasar perairan dalam kondisi kestabilan sedang.

Sehingga dalam kondisi stabil tersebut mata pencarian nelayan kecil maupun tradisional yang sumber kehidupan sebagai nelayan sangat berkurang, karena Reklamasi Pantai Utara Jakarta mempengaruhi kondisi hayati laut. Akibatnya nelayan sangat kesulitan untuk melaut karena banyak ikan-ikan laut yang sudah jauh dari tempat berkumpulnya ikan.

Pemusatan dampak besar sebagai berikut:

1. PT. Kapuk Naga Indah Pulau A-E
 - a. Limpasan sedimen akan membahayakan ekosistem terumbu karang di sekitar pulau-pulau alami yang ada.
 - b. Limpasan sedimen akan mempengaruhi daerah penangkapan ikan nelayan.
 - c. Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi.

- d. Sedimentasi juga mempengaruhi sentra kegiatan perikanan di Barat Teluk Jakarta.
 - e. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan pembangunan tersebut.
 - f. Penurunan kualitas air secara umum akan terjadi di sepanjang garis pantai dan perairan kawasan reklamasi.
 - g. Konflik antara upaya pengawetan dan perlindungan hutan dan kehidupan liar di Suaka Margasatwa Muara Angke dan pembangunan di kawasan Timur.
2. PT Jakarta Propertindo Pulau F
- a. Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa pembangkit listrik.
 - b. Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan.
 - c. Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar wilayah pemukiman.
 - d. Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intake pembangkit listrik.
 - e. Sedimentasi berdampak terhadap pembangkit listrik dan sentra kegiatan perikanan.
 - f. Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai yang bermuara (banjir) di wilayah reklamasi.

- g. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan reklamasi tersebut.
 - h. Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir yang ada dengan kawasan reklamasi.
3. PT. Muara Wisesa Samudera Pulau G
- a. Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik.
 - b. Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar wilayah pemukiman.
 - c. Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intake pembangkit listrik.
 - d. Sedimentasi berdampak terhadap pembangkit listrik.
 - e. Konflik lahan antara jaringan kabel bawah laut dengan rencana tapak reklamasi.
 - f. Ketidakselarasan pemanfaatan lahan antara industri yang ada dengan rencana pengembangan reklamasi.
 - g. Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi.
 - h. Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan.
 - i. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung (banjir) di sekitar reklamasi.
 - j. Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir dengan kawasan reklamasi.

Evaluasi Dampak terhadap persepsi masyarakat telah timbul sejak awal dari kegiatan reklamasi, pada awalnya perubahan persepsi ini dapat dinilai positif karena dengan adanya kegiatan sosialisasi atau konsultasi publik yang seharusnya dilakukan, Namun kegiatan sosialisasi atau konsultasi publik tidak pernah dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat. Sehingga rencana kegiatan sosialisasi atau konsultasi publik hanya melibatkan perwakilan dari masyarakat, dampak perubahan persepsi masyarakat ini akan berlanjut terus pada masyarakat sekitar area kegiatan hingga akhir reklamasi. Keberlanjutan dampak ini akan diperkuat oleh dampak-dampak lainnya yang bermuara pada persepsi masyarakat yang tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi atau konsultasi publik.

Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi dan konsultasi publik untuk dapat mempertimbangkan kualitas lingkungan yang diperoleh dari informasi masyarakat, signifikansi dampak yang kemungkinan terjadi secara langsung. Evaluasi dampak dilakukan terhadap dampak potensial pada setiap tahapan kegiatan dengan mempertimbangkan secara tepat dalam peluang besaran, dan intensitas terjadinya dampak. Evaluasi Dampak lingkungan akibat kegiatan yang dapat mempengaruhi reklamasi itu adalah kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat proyek reklamasi itu antara lain berupa hilangnya berbagai spesies mangrove, punahnya spesies ikan, kerang, kepiting, burung dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya.

Gangguan transportasi darat dan laut, menyebabkan perubahan persepsi menjadi meluas pada masyarakat yang tidak hanya berada di area kegiatan. Oleh karena itu transportasi darat dan laut menjadi persepsi negatif yang telah terbentuk pada tahap reklamasi. Namun perhatian utama pada kegiatan reklamasi adalah pada kualitas air laut, dinamika pantai (pola gelombang, pola arus, sedimentasi). Seluruh proses ini memberikan dampak lanjutan terhadap kedalaman perairan dan biota perairan atau biota laut. Karena biota laut yang ada di wilayah studi, sebagian merupakan tujuan penangkapan nelayan maka dampak ini akan memperbanyak masyarakat yang akan memberikan persepsi negatif terhadap rencana kegiatan.

Dari penjelasan diatas maka pelingkupan tersebut merupakan dasar sebagai penyusunan dokumen AMDAL yang terdiri dari:

1. Penyusunan Dokumen AMDAL

Dokumen AMDAL terdiri dari empat dokumen berbeda yang merupakan satu kesatuan. Tiga dokumen yaitu ANDAL, RKL, dan RPL diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh komisi penilai.

2. Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL)

Kerangka acuan ANDAL (KA-ANDAL) disusun paling awal sebelum dokumen-dokumen AMDAL lainnya. KA-ANDAL bertujuan untuk merumuskan ruang lingkup dan ke dalaman studi ANDAL. Hasil Pembuatan KA-ANDAL akan digunakan sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa dan penyusun AMDAL akan lingkup dan ke dalaman studi ANDAL yang dilakukan.

Dokumen KA-ANDAL harus mencerminkan secara jelas dan tegas wawasan lingkungan hidup yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan suatu rencana usaha atau kegiatan.

3. Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)

Dokumen ANDAL memuat beberapa hal, yaitu:

- a. Masukan penting yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan rencana usaha atau kegiatan.
- b. Rencana usaha, proyek atau kegiatan dengan kemungkinan dampak besar dan pentingnya. Baik dampak yang mungkin muncul pada tahap konstruksi, tahap berjalannya kegiatan, maupun tahap sesudah kegiatan.
- c. Keterangan mengenai kemungkinan adanya kesenjangan informasi serta berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi selama penyusunan ANDAL.

4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).

Upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup empat kelompok aktifitas sebagai berikut:

- a. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk mencegah dampak negatif lingkungan hidup melalui langkah alternatif, tata letak lokasi dan rancangan pembangunan usaha atau kegiatan.
- b. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalisasi atau mengendalikan dampak negatif, baik yang timbul disaat usaha atau kegiatan berjalan sampai saat usaha atau kegiatan berakhir.

- c. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat menimbulkan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat.
- d. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat memberikan pertimbangan secara ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas berkurangnya, rusak atau hilangnya sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.

5. Penyusunan Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RPL yaitu:

- a. Komponen lingkungan hidup yang dipantau hanyalah yang mengalami perubahan mendasar atau yang terkena dampak besar dan penting.
- b. Keterkaitan antara dokumen ANDAL, RKL dan RPL.
- c. Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan terhadap komponen atau parameter lingkungan yang terkena dampak.
- d. Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi.
- e. Aspek–aspek yang perlu dipantau mencakup jenis data yang dikumpulkan, lokasi pemantauan, metode pengumpulan data dan metode analisis data.
- f. Dokumen RPL perlu memuat tentang kelembagaan independent yang melakukan pemantauan lingkungan hidup.

E. Hambatan Pelaksanaan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Hambatan pelaksanaan yang sering muncul dalam penyusunan dokumen AMDAL sebagai berikut:

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan teknis dan administrasi yang sudah jelas

Ketersediaan dokumen teknis yang sudah jelas untuk menggambarkan rencana kegiatan agar dapat membantu dalam keberhasilan penyusunan dokumen lingkungan. Namun apabila rencana kegiatan yang masih mengambang akan menyulitkan dalam memperkirakan dampak yang akan terjadi, dan juga menyulitkan dalam membuat alternatif pengelolaan dampak yang mungkin timbul.

2. Tim penyusun dokumen tidak kompeten

Tim penyusun dokumen AMDAL menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 26 ayat (1) sebagai berikut:

“Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat”

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunan dokumen AMDAL, pemrakarsa dapat melibatkan masyarakat untuk menyusun dokumen AMDAL. hanya saja di dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan
Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal”

Setiap masyarakat atau badan hukum wajib memiliki sertifikat kompetensi AMDAL, menurut informasi yang kami terima dari hasil wawancara penyusunan dokumen AMDAL bahwa masih sangat banyak yang belum pengalaman dan masih kurang kompeten di bidang keahliannya. Karena kurang kompeten tim ahli di bidang keahliannya maka seringkali menimbulkan gangguan kelancaran dalam penyusunan dokumen AMDAL yang berakibat tertundanya jadwal pelaksanaan dari yang seharusnya atau tertundanya kegiatan studi AMDAL. Karena keterbatasan tenaga ahli teknis yang juga memiliki sertifikat kompetensi sebagai ketua tim penyusun dokumen AMDAL atau sebagai anggota tim penyusun dokumen AMDAL sangat terbatas.

Pada proyek reklamasi pantai Utara Jakarta yang bersifat khusus maka membutuhkan spesifikasi tenaga ahli yang bersifat khusus juga. Dalam sebuah studi penyusunan dokumen yang sangat kompleks dan rumit juga, maka dibutuhkan keberadaan tenaga ahli yang banyak karena sesuai dengan tingkat kompleksitas pekerjaan dan tingkat kerumitan atas permasalahan-permasalahan yang ada.

3. Tim komisi penilai dokumen lingkungan kurang kompeten

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 29 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”

Tim komisi penilai AMDAL dibentuk oleh menteri, gubernur atau bupati, walikota yang terdiri atas wakil dari seluruh instansi lingkungan hidup, wakil dari masyarakat, dan organisasi lingkungan hidup. Landasan kebijakan tim komisi penilai AMDAL tersebut harus berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 30 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Instansi lingkungan hidup
2. Instansi teknis terkait
3. Pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha atau kegiatan yang sedang dikaji
4. Pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha atau kegiatan yang sedang dikaji
5. Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak
6. Organisasi lingkungan hidup

Berdasarkan hasil dari wawancara komisi penilai dokumen lingkungan semestinya diisi oleh sumberdaya manusia yang kompeten juga. Karena keterbatasan sumberdaya manusia maka sering mengakibatkan penunjukkan tim komisi penilai dokumen AMDAL tidak sesuai dengan bidangnya. Sehingga kondisi tersebut menjadikan produk dokumen lingkungan seringkali kurang optimal sebagai akibat keterbatasan kemampuan teknis tim komisi dalam mengevaluasi kualitas mutu dokumen lingkungan. Secara hukum mutu kualitas dokumen merupakan produk dari tim penyusun dokumen AMDAL, tim komisi dan stake holder yang terkait (tim pakar, LSM, dan institusi terkait lainnya).

4. Perubahan kebijakan menyangkut peraturan dan perundangan

Perubahan kebijakan dalam menyangkut peraturan dan perundangan yang berlaku seringkali mempengaruhi terhadap proses penyusunan dokumen AMDAL. Maka perubahan kebijakan tersebut dapat mengakibatkan tertundanya kegiatan penyusunan dokumen lingkungan AMDAL bahkan sampai dihentikannya proses penyusunan dokumen AMDAL apabila kebijakan baru bertentangan dengan rencana kegiatan yang sedang disusun dokumen AMDALnya. Maka kondisi tersebut menjadi *force major*, seperti terjadinya pembangunan yang sudah dilaksanakan namun tidak sesuai dengan yang diperuntukan di dalam AMDAL maka menyebabkan penundaan atau dihentikannya proses penyusunan dokumen AMDAL karena rencana kegiatan tidak mungkin untuk dijalankan paska terjadinya suatu perbedaan perencanaan di dalam pelaksanaan